

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROGRAM “BANTU UMAK” DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Oleh

Ahmad Irfansyah

Institut Rahmadiyah Sekayu

Email : irfansyahahmad2@gmail.com

ABSTRAC

This study aims to analyze the management of funds for the Bantu Umak Program at the Musi Banyuasin Regency Social Services Office, examining the aspects of planning, implementation, monitoring, and evaluation. It also analyzes the effectiveness of program fund management in reducing poverty based on indicators of targeting accuracy, timeliness, amount accuracy, procedural accuracy, and program sustainability. The results indicate that the management of Bantu Umak Program funds has been carried out through the planning, implementation, monitoring, and evaluation stages in accordance with applicable regulations. Planning is carried out through data collection and verification of prospective beneficiaries. Program implementation is carried out in collaboration with Bank Rakyat Indonesia as the aid distributor, while monitoring and evaluation are conducted periodically by the Social Services Office and related parties. Based on effectiveness indicators, the Bantu Umak Program is considered quite effective because it has met most of the indicators, namely targeting accuracy, amount accuracy, procedural accuracy, and program sustainability. However, obstacles remain in the form of delays in aid distribution due to limited regional financial capacity.

Keywords: *Effectiveness, Fund Management, Social Assistance, Bantu Umak Program, Poverty.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah dituntut mampu merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, terutama dalam pendistribusian bantuan tunai kepada kelompok masyarakat miskin yang secara ekonomi sangat rentan. Efektivitas pengelolaan dana publik tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana penggunaan dana tersebut

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Mahmudi, 2020: 87).

Program bantuan sosial yang ideal harus memenuhi beberapa indikator seperti akurasi penargetan (*targeting accuracy*), ketepatan waktu penyaluran (*timeliness*), dan akuntabilitas pelaporan yang transparan. Kesalahan penargetan, baik kesalahan inklusi maupun eksklusi, dapat mengurangi efektivitas program dan menimbulkan pemborosan anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan sektor publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola *input* keuangan melalui proses yang tepat sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan program. Dengan demikian, pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan secara terencana, akuntabel, dan berorientasi pada hasil menjadi faktor penting dalam mencapai *outcome* berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat (Bastian, 2020: 41).

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin berperan sebagai koordinator utama dalam mengidentifikasi penerima manfaat, menetapkan prosedur penyaluran, dan memastikan bahwa program bantuan berjalan sesuai dengan peraturan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pemerintah daerah meluncurkan program strategis “Bantu Umak”, yaitu program bantuan tunai yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dirancang untuk memberikan dukungan langsung, cepat, dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan memberikan dukungan keuangan langsung kepada rumah tangga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga rentan. Penamaan “Bantu Umak” sendiri memiliki nilai kearifan lokal, karena kata *umak* dalam bahasa daerah Musi Banyuasin berarti *ibu*, yang mencerminkan filosofi bahwa bantuan ini ditujukan untuk melindungi dan menguatkan fondasi rumah tangga, sebagaimana peran seorang ibu dalam keluarga. Program Bantu Umak tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai yang bersifat jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan daerah yang dirancang untuk mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 1
Data Realisasi Penerima Program Bantu Umak
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Penerima (Jiwa)	Besaran Bantuan per Jiwa (Rp)	Periode Penyaluran (Bulan)	Total Dana Tersalurkan (RP)	Jumlah Masyarakat Miskin	Tingkat Cakupan Penerima Bantuan (%)
2023	12.661	325.000	6	24.688.950.000	101.630	12,46 %
2024	9.774	325.000	6	19.059.300.000	88.940	10,99 %
2025	8.949	325.000	8	23.267.400.000	69.610	12,85 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan antara jumlah penerima bantuan Program Bantu Umak dengan jumlah masyarakat miskin pada periode 2023–2025, dapat diketahui bahwa tingkat cakupan penerima bantuan terhadap total masyarakat miskin masih relatif terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa Program Bantu Umak telah berperan dalam menjangkau sebagian masyarakat miskin, namun tingkat cakupan yang masih berada di kisaran 10–13% menunjukkan bahwa efektivitas penargetan dan pemerataan distribusi bantuan masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh kelompok sasaran.

2. LANDASAN TEORI

Bantuan Sosial

Bantuan sosial tunai merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada individu atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk uang. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta menjaga daya beli masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan sosial tunai digunakan sebagai instrumen cepat dalam merespons kemiskinan, krisis ekonomi, dan kondisi darurat. Bantuan sosial tunai di Indonesia antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBD daerah seperti Program Bantu Umak. Bantuan ini disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat sesuai kriteria risiko sosial yang ditetapkan pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019: 3).

Penyelenggaraan bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat penerima. Prinsip keadilan menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami risiko sosial. Sementara itu, prinsip kemanfaatan mengharuskan bantuan sosial memberikan dampak nyata dalam mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

penerima manfaat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019: 2).

Konsep Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Kemiskinan adalah kondisi ketika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. Konsep ini menempatkan kemiskinan sebagai masalah ekonomi yang dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator pendapatan dan pengeluaran masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023: 1).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja. Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif melalui indikator pendapatan dan pengeluaran, namun pada praktiknya juga bersifat multidimensional dan struktural. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta melibatkan intervensi ekonomi, sosial, dan fiskal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu instrumen utama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah program bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Di tingkat daerah, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi lokal dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program bantuan sosial daerah, seperti Program Bantu Umak, merupakan bagian dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan secara spesifik di wilayah tertentu. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Kementerian Dalam Negeri, 2020: 4).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan

kemiskinan merupakan upaya terpadu pemerintah yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses pelayanan dasar. Program bantuan sosial, baik yang bersifat nasional maupun daerah, menjadi instrumen penting sebagai jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dari risiko ekonomi dan sosial. Implementasi kebijakan di tingkat daerah, seperti Program Bantu Umak, menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan nasional dan daerah memiliki peran strategis dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin serta mendorong pemerataan kesejahteraan secara lebih efektif.

Teori dan Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menekankan pada tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan hasil yang diharapkan, bukan pada besar kecilnya sumber daya yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target dan tujuan yang telah direncanakan.

Efektivitas penyaluran bantuan sosial pada dasarnya diukur melalui beberapa indikator utama yang berfokus pada kualitas implementasi program meliputi :

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas bantuan sosial, yaitu sejauh mana bantuan disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar berhak menerima.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan bahwa bantuan sosial harus disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Ketepatan jumlah

Ketepatan jumlah mengacu pada kesesuaian antara besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Ketepatan prosedur

Ketepatan prosedur berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial

yang harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas bantuan sosial, yang menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial

Pengelolaan keuangan dana bantuan sosial merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan dana bantuan sosial harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas menekankan bahwa dana bantuan sosial harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan program, yaitu mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima (Mardiasmo, 2021: 61).

Pengelolaan dana bantuan sosial meliputi beberapa tahapan utama, yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan bantuan sosial yang bertujuan untuk menentukan arah dan sasaran program secara tepat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses pelaksanaan bantuan sosial berlangsung. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap pelaksanaan bantuan sosial guna mengetahui tingkat keberhasilan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya, baik dari segi penyaluran maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan keempat tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bantuan sosial menurut Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.

3. METODELOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin khususnya pada unit yang menangani program Bantu Umak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara sistematis proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program bantuan sosial berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat. Jenis data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantu Umak, seperti pegawai Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dan operator verifikasi data penerima. Data sekunder diperoleh dari dokumen administratif terkait Program Bantu Umak, yang mencakup data jumlah penerima, pedoman teknis kebijakan.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti tahapan analisis data kualitatif. Data hasil wawancara dan dokumentasi akan direduksi untuk memilih informasi terkait efektivitas pengelolaan dana Program Bantu Umak, seperti proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi data penerima, serta kendala administratif yang terjadi di lapangan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau ringkasan tematik sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan program. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh, dengan tetap melakukan verifikasi silang antar sumber data (triangulasi) untuk memastikan keabsahan hasil analisis. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan interpretasi yang komprehensif dan sesuai dengan realitas pengelolaan Program Bantu Umak.

4. PEMBAHASAN

1. Analisis Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Program

“Bantu Umak”

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam pengelolaan Program Bantu Umak. Untuk mengetahui tahap perencanaan dalam pengelolaan Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2
Tahap Perencanaan Program Bantu Umak

No.	Komponen Pengelolaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Proses penentuan penerima Program Bantu Umak	Penentuan calon penerima Program Bantu Umak dilakukan berdasarkan data DTKS dan P3KE yang kemudian diverifikasi kembali di lapangan oleh pendamping desa guna memastikan kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima bantuan.	Sudah dilaksanakan melalui verifikasi lapangan.
2.	Sumber data penerima bantuan	Data penerima bantuan berasal dari DTKS dan P3KE yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan masyarakat penerima bantuan sosial.	Sudah menggunakan data resmi pemerintah.
3.	Mekanisme verifikasi data penerima	Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data masyarakat yang termasuk dalam desil 1 dan desil 2 dengan kondisi riil masyarakat di lapangan serta data terbaru yang dimiliki pemerintah daerah.	Sudah dilakukan melalui verifikasi dan validasi data.

4.	Pihak yang terlibat dalam perencanaan program	Proses perencanaan melibatkan Tim TAPD, Sekretaris Daerah, DPRD, serta Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan anggaran, survei lapangan, verifikasi, validasi data, dan penerbitan SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan program.	Sudah melibatkan pihak terkait dalam perencanaan program.
5.	Kendala dalam penyusunan data penerima	Kendala utama yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi masyarakat di lapangan, seperti masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan.	Masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima.
6.	Penentuan jumlah bantuan dan alokasi anggaran	Penentuan jumlah bantuan dan alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.	Sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan dana Program Bantu Umak telah dilaksanakan secara terstruktur dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar penetapan penerima bantuan yang kemudian diverifikasi kembali melalui survei lapangan. Proses perencanaan juga melibatkan berbagai pihak, seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah, dan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sehingga menunjukkan adanya koordinasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian data administrasi

dengan kondisi masyarakat di lapangan yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan.

2. Analisis Tahap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Program “Bantu Umak”

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses penyaluran dan pelaksanaan Program Bantu Umak kepada masyarakat penerima bantuan. Tahap ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan program karena menentukan apakah bantuan dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui tahap pelaksanaan dalam pengelolaan Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Tahap Pelaksanaan Program Bantu Umak

No.	Komponen Pengelolaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Mekanisme penyaluran bantuan	Penyaluran bantuan dilakukan setelah diterbitkannya SK Bupati sebagai dasar pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.	Sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
2.	Ketepatan jadwal penyaluran bantuan	Penyaluran bantuan belum dapat dilakukan secara rutin sesuai jadwal karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi dan defisit anggaran.	Belum sepenuhnya sesuai jadwal penyaluran.
3.	Verifikasi akhir sebelum penyaluran	Verifikasi akhir dilakukan melalui pengolahan data hasil verifikasi desa oleh Dinas Sosial yang kemudian ditetapkan dalam SK Bupati sebagai dasar resmi penyaluran bantuan.	Sudah dilakukan sebelum penyaluran bantuan.

4.	Keterlambatan penyaluran bantuan	Keterlambatan penyaluran bantuan hampir terjadi setiap tahun akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga bantuan sering disalurkan secara rapel.	Masih terjadi keterlambatan penyaluran bantuan.
5.	Sistem pencatatan dan pelaporan dana	Sistem pencatatan dilakukan melalui <i>salary crediting</i> dan rekening koran dari pihak Bank Rakyat Indonesia, sedangkan laporan penyaluran bantuan dibuat oleh pendamping desa.	Sudah didukung sistem pencatatan dan pelaporan.
6.	Kendala teknis dalam pelaksanaan program	Kendala utama dalam pelaksanaan program berasal dari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil sehingga berdampak pada keterlambatan dan pengurangan jumlah bulan penyaluran bantuan.	Masih terkendala kondisi keuangan daerah.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan Tabel 3. tahap pelaksanaan Program Bantu Umak, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar resmi pelaksanaan program. Dalam proses penyaluran bantuan, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan. Kerja sama tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Analisis Tahap Pengawasan Dalam Pengelolaan Program “Bantu Umak”

Tahap pengawasan merupakan tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program Bantu Umak berjalan sesuai dengan ketentuan, tujuan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tahap pengawasan dalam pengelolaan Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4.
Tahap Pengawasan Program Bantu Umak

No.	Komponen Pengelolaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksanaan pengawasan program	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pendamping desa dan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin guna memastikan program berjalan secara efektif.	Sudah dilakukan secara berkala.
2.	Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan	Pengawasan program menjadi tanggung jawab Dinas Sosial melalui arahan Kepala Dinas Sosial.	Sudah memiliki penanggung jawab yang jelas.
3.	Aspek yang diawasi dalam pengawasan	Pengawasan dilakukan terhadap data penerima bantuan, proses penyaluran dana, dan penggunaan bantuan oleh masyarakat penerima manfaat.	Sudah mencakup seluruh aspek utama program.
4.	Tindak lanjut terhadap permasalahan di lapangan	Permasalahan di lapangan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pendamping desa, kepala desa, pihak kecamatan, dan Dinas Sosial sesuai jenis permasalahan yang ditemukan.	Sudah ditindaklanjuti melalui koordinasi antar pihak terkait.
5.	Laporan hasil pengawasan	Laporan pengawasan dibuat secara rutin oleh desa dan disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut program.	Sudah dilakukan melalui pelaporan rutin.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap pengawasan Program Bantu Umak telah dilaksanakan secara berkala oleh pendamping desa dan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melalui pengawasan terhadap data penerima bantuan, proses penyaluran dana, dan penggunaan bantuan oleh masyarakat penerima manfaat. Pengawasan juga didukung oleh koordinasi antar pihak terkait dalam menindaklanjuti permasalahan di lapangan serta penyusunan laporan rutin sebagai bahan evaluasi program. Dengan adanya pengawasan tersebut, pelaksanaan Program Bantu Umak diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sesuai tujuan program bantuan sosial.

4. Analisis Tahap Evaluasi Dalam Pengelolaan Program “Bantu Umak”

Tahap evaluasi merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan Program Bantu Umak yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program serta mengetahui kendala yang terjadi selama program berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dari aspek ketepatan sasaran, ketepatan penyaluran bantuan, maupun dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat. Dalam tahap ini, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program berdasarkan laporan pengawasan, data penyaluran bantuan, serta kondisi masyarakat penerima bantuan di lapangan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program, meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan sosial, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan program di masa mendatang. Untuk mengetahui tahap evaluasi dalam pengelolaan Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini :

Tabel 5
Tahap Evaluasi Program Bantu Umak

No.	Komponen Pengelolaan	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksanaan evaluasi program	Evaluasi program dilakukan melalui rapat internal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dan hasil evaluasi disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.	Sudah dilakukan melalui rapat Evaluasi secara berkala.
2.	Indikator evaluasi program	Indikator evaluasi meliputi keberhasilan penyaluran bantuan dan ketepatan penggunaan dana bantuan oleh masyarakat penerima manfaat.	Sudah menggunakan indikator evaluasi yang jelas.
3.	Kontribusi program terhadap penurunan kemiskinan	Program Bantu Umak dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Dinilai berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

4.	Perbaikan kebijakan program	Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program pada tahun berikutnya.	Sudah dimanfaatkan untuk perbaikan program.
5.	Kendala dalam proses evaluasi	Kendala utama dalam proses evaluasi adalah pengawasan terhadap keaktifan dan kinerja pendamping desa dalam menjalankan tugas monitoring dan pendampingan program.	Masih terdapat Kendala dalam pengawasan pendamping desa.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi Program Bantu Umak telah dilaksanakan melalui rapat internal Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan indikator keberhasilan penyaluran bantuan dan ketepatan penggunaan dana bantuan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program Bantu Umak dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan serta menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan program pada tahun berikutnya. Namun, proses evaluasi masih menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap kinerja pendamping desa sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan agar evaluasi program dapat berjalan lebih optimal dan mendukung efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Analisis Indikator Efektivitas Program “Bantu Umak”

Analisis indikator efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Program Bantu Umak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam membantu masyarakat miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Analisis Ketepatan Sasaran Penerima Program “Bantu Umak”

Untuk mengetahui ketepatan sasaran penerima Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6.
Ketepatan Sasaran Penerima Program Bantu Umak

No.	Indikator Efektivitas	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Ketepatan sasaran penerima bantuan	Program Bantu Umak telah mampu menjangkau sebagian besar masyarakat miskin melalui proses verifikasi data penerima bantuan berdasarkan DTKS dan kondisi riil di lapangan.	Sebagian besar Bantuan sudah tepat sasaran.
2.	Penerima bantuan yang tidak layak	Masih ditemukan beberapa penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, seperti penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili.	Masih ditemukan penerima yang tidak layak.
3.	Masyarakat miskin yang belum menerima Bantuan	Masih terdapat sebagian masyarakat miskin yang belum menerima bantuan akibat keterbatasan kemampuan anggaran daerah.	Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terjangkau bantuan.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan Tabel 6. ketepatan sasaran penerima Program Bantu Umak, diketahui bahwa program telah mampu menjangkau sebagian besar masyarakat miskin melalui proses verifikasi data penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kondisi riil masyarakat di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, seperti penerima yang telah meninggal dunia atau pindah domisili tetapi masih tercatat dalam data penerima bantuan.

2. Analisis Ketepatan Waktu Penyaluran Program “Bantu Umak”

Ketepatan waktu penyaluran merupakan salah satu indikator efektivitas yang penting dalam pelaksanaan Program Bantu Umak. Ketepatan waktu berkaitan dengan kemampuan program dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan

yang tepat waktu akan membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mendukung tercapainya tujuan program dalam membantu masyarakat miskin. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran bantuan dapat memengaruhi efektivitas program karena bantuan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai waktu yang dibutuhkan. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini :

Tabel 7.
Ketepatan Waktu Penyaluran Program Bantu Umak

No.	Indikator Efektivitas	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Ketepatan waktu penyaluran bantuan	Penyaluran bantuan belum sepenuhnya dapat dilakukan tepat waktu karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah.	Belum sepenuhnya tepat waktu.
2.	Frekuensi keterlambatan Penyaluran	Keterlambatan penyaluran bantuan hampir terjadi setiap tahun.	Keterlambatan masih sering terjadi.
3.	Penyebab keterlambatan penyaluran	Faktor utama keterlambatan penyaluran bantuan adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.	Dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran daerah.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu penyaluran Program Bantu Umak belum berjalan secara optimal karena penyaluran bantuan masih sering mengalami keterlambatan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Keterlambatan penyaluran yang hampir terjadi setiap tahun menunjukkan bahwa stabilitas anggaran daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas program.

3. Analisis Ketepatan Jumlah Bantuan Program “Bantu Umak”

Ketepatan jumlah bantuan merupakan salah satu indikator efektivitas yang digunakan untuk menilai kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat dengan ketentuan dan kebutuhan penerima manfaat Program Bantu Umak.

Untuk mengetahui ketepatan jumlah bantuan Program Bantu Umak pada

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 8. berikut ini :

Tabel 8.
Ketepatan Jumlah Bantuan Program Bantu Umak

No.	Indikator Efektivitas	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kesesuaian jumlah bantuan	Jumlah bantuan yang diterima masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah bantuan sudah sesuai ketentuan.
2.	Pemotongan dana bantuan	Tidak ditemukan adanya pemotongan dana bantuan, namun terdapat penyesuaian jumlah bulan penyaluran akibat keterbatasan anggaran daerah.	Tidak terdapat pemotongan dana bantuan.
3.	Pengawasan jumlah dana bantuan	Pengawasan dilakukan melalui pemantauan laporan penyaluran dana dari pihak Bank Rakyat Indonesia kepada Dinas Sosial.	Pengawasan dana sudah dilakukan.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan Tabel 8. bahwa ketepatan jumlah bantuan Program Bantu Umak telah berjalan cukup baik karena jumlah bantuan yang diterima masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya pemotongan dana bantuan. Pengawasan terhadap penyaluran dana juga telah dilakukan melalui laporan dari pihak Bank Rakyat Indonesia kepada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, keterbatasan anggaran daerah masih memengaruhi jumlah bulan penyaluran bantuan sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan optimal.

4. Analisis Ketepatan Prosedur Program “Bantu Umak”

Ketepatan prosedur merupakan salah satu indikator efektivitas yang digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Program Bantu Umak dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Untuk mengetahui ketepatan prosedur Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 9. berikut ini :

Tabel 9.
Ketepatan Prosedur Program Bantu Umak

No.	Indikator Efektivitas	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kesesuaian pelaksanaan dengan SOP	Seluruh proses pelaksanaan program pada dasarnya telah berjalan sesuai SOP yang berlaku.	Sudah dilaksanakan sesuai SOP
2.	Prosedur pendataan dan penyaluran bantuan	Proses pendataan dan penyaluran bantuan dilakukan melalui tahapan verifikasi, validasi data, penetapan SK Bupati, dan penyaluran melalui pihak bank.	Prosedur sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
3.	Pelanggaran prosedur pelaksanaan program	Masih ditemukan pelanggaran prosedur oleh oknum tertentu, seperti pendamping desa yang meminta bagian dari bantuan masyarakat.	Masih ditemukan pelanggaran prosedur.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan prosedur Program Bantu Umak pada dasarnya telah berjalan cukup baik karena pelaksanaan program telah mengikuti SOP melalui tahapan verifikasi, validasi data, penetapan SK Bupati, dan penyaluran bantuan melalui pihak Bank Rakyat Indonesia. Namun, masih ditemukan pelanggaran prosedur oleh oknum tertentu dalam pelaksanaan program sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan bantuan sosial masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, pelaksanaan Program Bantu Umak diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Keberlanjutan Program “Bantu Umak”

Keberlanjutan program merupakan salah satu indikator efektivitas yang digunakan untuk menilai kemampuan Program Bantu Umak dalam terus dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan secara berkelanjutan. Keberlanjutan program berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pelaksanaan program melalui dukungan kebijakan, ketersediaan anggaran, serta evaluasi dan perbaikan program secara berkala. Untuk mengetahui keberlanjutan Program Bantu Umak pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada Tabel 10. berikut ini :

Tabel 10.
Keberlanjutan Program Bantu Umak

No.	Indikator Efektivitas	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Keberlanjutan pelaksanaan program	Keberlanjutan Program Bantu Umak dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebijakan pemerintah daerah setiap tahunnya.	Bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
2.	Dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat	Program bantuan dinilai mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.	Memberikan manfaat bagi masyarakat.
3.	Program lanjutan dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah daerah menyediakan program lanjutan berupa Program Keluarga Maju (PKM) bagi penerima bantuan yang memiliki usaha produktif sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Tersedia program lanjutan pemberdayaan.

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, 2026, data diolah.

Berdasarkan Tabel 10. keberlanjutan Program Bantu Umak, diketahui bahwa keberlanjutan pelaksanaan program dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebijakan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kondisi kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan apakah program bantuan sosial dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai efektivitas pengelolaan dana Program “Bantu Umak” dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana Program Bantu Umak telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Dinas Sosial melakukan pendataan calon penerima

manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), verifikasi lapangan, serta penyusunan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai penyalur bantuan.

2. Berdasarkan indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian, Program Bantu Umak secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya sebagian besar indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan prosedur, dan keberlanjutan program.
3. Berdasarkan indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian, Program Bantu Umak secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya sebagian besar indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan prosedur, dan keberlanjutan program. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas program, seperti keterlambatan penyaluran bantuan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
4. Berdasarkan indikator efektivitas program, Program Bantu Umak dinilai telah cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut terlihat dari ketepatan sasaran program yang telah menjangkau sebagian besar masyarakat miskin, ketepatan jumlah bantuan yang diterima sesuai ketentuan, serta adanya keberlanjutan program melalui Program Keluarga Maju (PKM) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Efektivitas pengelolaan dana Program Bantu Umak dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa kendala dalam aspek ketepatan waktu penyaluran bantuan, validitas data penerima manfaat, dan kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sedarmayanti. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandary, R. M. C., Trihardiyanto, W., & Rinung, I. (2025). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu*. *Indonesian Social Science Review*, 3(1)